



CENTRAL CAT'S

PETSHOP & GROOMING KUCING

Kantor Pusat: Kp. Tobat, Desa Sentul Jaya, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Banten 15610
WhatsApp 0821-1182-7798 | centralcatgrooming@gmail.com | www.centralcats.id

KETENTUAN KERJA SAMA SUPPLIER

Nomor: /CCS-SUP/ /2026

Versi Dokumen	1.0	Berlaku Sejak	
Diterbitkan Oleh	PT. Mencoba Bertahan Hidup	Ditinjau Ulang	Setiap 12 bulan

PASAL 1 — RUANG LINGKUP DAN PENGERTIAN

- Perusahaan** adalah PT. Mencoba Bertahan Hidup, yang menjalankan usaha petshop dan grooming kucing dengan merek dagang **Central Cat's**.
- Supplier** adalah perorangan atau badan usaha yang memasok produk kepada Perusahaan.
- Ketentuan ini mengatur persyaratan, tata cara, dan kewajiban dalam kerja sama pemasokan produk ke seluruh gerai Central Cat's, yaitu cabang **Bumi Indah (Pasar Kemis)** dan **Rajeg Gardenia**, termasuk penjualan melalui toko daring Perusahaan.
- Ketentuan ini bersifat umum dan menjadi dasar bagi kesepakatan tertulis yang dibuat kemudian antara Perusahaan dan Supplier.

PASAL 2 — PERSYARATAN SUPPLIER

- Supplier memiliki identitas usaha yang jelas dan dapat dihubungi pada jam kerja.
- Supplier **berbadan usaha** mencantumkan nama badan usaha sesuai yang **terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)** beserta **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**. Perusahaan memverifikasi data tersebut secara mandiri melalui pangkalan data resmi, sehingga penyerahan salinan dokumen legalitas tidak diwajibkan kecuali diminta secara khusus untuk keperluan tertentu.
- Supplier **perorangan** mencantumkan nama sesuai identitas resmi dan alamat usaha yang jelas, serta NPWP apabila memilikinya.
- Supplier menunjuk satu orang penanggung jawab sebagai narahubung utama.
- Supplier menyatakan status perpajakannya pada saat pengajuan:
☐ **Pengusaha Kena Pajak (PKP)** — Nomor Pengukuhan PKP:
☐ **Bukan Pengusaha Kena Pajak**
- Supplier menjamin bahwa produk yang dipasok bukan barang tiruan, bukan barang selundupan, dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak mana pun.

PASAL 3 — PERSYARATAN PRODUK

Produk yang dipasok wajib memenuhi seluruh ketentuan berikut:

Ketentuan	Penjelasan
Produk original	Asli dari produsen atau distributor resmi, disertai izin edar resmi apabila jenis produknya mewajibkan.
Masa simpan minimal 12 bulan	Untuk makanan dan obat, terhitung sejak tanggal barang diterima Perusahaan.
Price list & foto produk digital	Diserahkan dalam bentuk berkas digital untuk keperluan katalog dan sistem kasir Perusahaan.
Kemasan aman	Kemasan utuh, bersih, tidak penyok, tidak bocor, dan layak jual.

Perusahaan berhak menolak produk yang tidak memenuhi ketentuan di atas pada saat penerimaan barang.

Contoh produk (sample) — Supplier wajib menyediakan contoh produk tanpa biaya untuk setiap produk yang ditawarkan, baik pada saat pengajuan awal maupun setiap kali memperkenalkan produk atau varian baru. Contoh produk digunakan Perusahaan untuk menilai mutu, kesesuaian kemasan, dan minat pasar, serta tidak dikembalikan. Penyediaan contoh produk tidak mengikat Perusahaan untuk memesan.

PASAL 4 — HARGA DAN DAFTAR HARGA

- Harga yang disepakati adalah harga yang tercantum dalam daftar harga (*price list*) resmi Supplier yang berlaku pada saat pemesanan.
- Supplier wajib memberikan harga terbaik** kepada Perusahaan, yaitu harga yang tidak lebih tinggi daripada harga yang diberikan kepada pembeli lain dengan volume dan syarat pembelian yang setara. Apabila di kemudian hari Supplier memberikan harga yang lebih rendah kepada pihak lain dalam kondisi setara, Supplier wajib menyesuaikan harga kepada Perusahaan terhitung sejak harga tersebut berlaku.
- Perubahan harga wajib diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum berlaku, dan tidak berlaku surut atas pesanan yang telah dikirim maupun yang sudah diterbitkan Purchase Order-nya.
- Daftar harga menyatakan secara tegas apakah harga sudah termasuk atau belum termasuk pajak.
- Perlakuan PPN mengikuti status perpajakan yang dinyatakan Supplier pada Pasal 2:
 - Supplier **berstatus PKP** mencantumkan PPN secara terpisah dan menyerahkan **Faktur Pajak** untuk setiap pengiriman.
 - Supplier **bukan PKP** tidak menagihkan PPN dalam bentuk apa pun; harga yang tercantum adalah harga akhir.

PASAL 5 — PEMESANAN DAN PENGIRIMAN

- Pemesanan dilakukan melalui Purchase Order (PO) resmi Perusahaan. Pengiriman tanpa PO dapat ditolak.
- Barang dikirim ke alamat gerai yang tercantum dalam PO, pada hari dan jam operasional gerai.
- Setiap pengiriman disertai surat jalan dan/atau faktur yang mencantumkan nama produk, jumlah, nomor batch, dan tanggal kedaluwarsa.

4. Keterlambatan pengiriman wajib diberitahukan sebelum tanggal jatuh tempo pengiriman.
5. **Biaya pengiriman sampai ke gerai ditanggung oleh Supplier**, kecuali disepakati lain secara tertulis. Harga yang tercantum dalam daftar harga sudah termasuk biaya pengiriman tersebut.
6. Risiko kerusakan dan kehilangan barang selama pengiriman menjadi tanggung jawab Supplier sampai barang diterima dan diperiksa oleh Perusahaan.

Minimum pemesanan — Perusahaan tidak menetapkan nilai minimum pembelian. Apabila Supplier memberlakukan syarat minimum agar pesanan dapat dikirim, syarat tersebut dinyatakan pada saat kesepakatan:

- ☐ **Tidak ada minimum pemesanan**
Pesanan dikirim berapa pun jumlahnya.
- ☐ **Ada minimum pemesanan**, sebesar Rp atau unit per pengiriman

PASAL 6 — PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN BARANG

1. Barang diperiksa pada saat diterima, meliputi kesesuaian jenis, jumlah, kondisi kemasan, dan tanggal kedaluwarsa.
2. Barang yang tidak sesuai dapat ditolak seketika dan menjadi tanggung jawab Supplier.
3. Penerimaan barang dicatat dalam sistem Perusahaan dan menjadi dasar penagihan.

PASAL 7 — PEMBAYARAN

Skema pembayaran ditetapkan per Supplier dan dipilih dari opsi di bawah ini pada saat kesepakatan ditandatangani. Opsi yang tidak dicentang tidak berlaku.

7.1 Sistem kerja sama — pilih salah satu:

- ☐ **Beli putus**
Barang menjadi milik Perusahaan sejak diterima. Risiko tidak laku ada pada Perusahaan.
- ☐ **Konsinyasi (titip jual)**
Barang tetap milik Supplier sampai terjual. Perusahaan membayar atas barang yang terjual saja, dan sisa barang dapat ditarik kembali oleh Supplier.
- ☐ **Campuran**
Beli putus untuk kategori produk tertentu, konsinyasi untuk kategori lainnya. Rincian kategori:

7.2 Tempo pembayaran — pilih salah satu:

- ☐ **Tunai saat barang diterima**
- ☐ **Tempo 7 (tujuh) hari**
- ☐ **Tempo 14 (empat belas) hari**
- ☐ **Tempo 30 (tiga puluh) hari**
- ☐ **Lainnya:** hari

*Tempo dihitung sejak barang diterima dan faktur lengkap diserahkan — mana yang lebih akhir. Untuk skema **konsinyasi**, pembayaran dihitung atas barang yang terjual dalam periode dan dibayarkan mengikuti tempo yang dipilih di atas.*

7.3 Cara pembayaran

1. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening resmi atas nama **PT. Mencoba Bertahan Hidup**.
2. Nomor rekening diberitahukan secara tertulis dalam dokumen kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak, dan **tidak pernah** disampaikan melalui pesan singkat, media sosial, atau dokumen yang diunduh dari internet.
3. Perusahaan tidak melayani pembayaran ke rekening pribadi atau rekening atas nama pihak lain. Supplier wajib memastikan kembali kepada Perusahaan apabila menerima permintaan pembayaran ke rekening yang berbeda.
4. Bukti transfer dikirimkan kepada Supplier sebagai tanda pembayaran telah dilakukan.

PASAL 8 — RETUR DAN KLAIM

8.1 Ketentuan retur ditetapkan per Supplier dengan menjawab pertanyaan berikut pada saat kesepakatan ditandatangani. Keadaan yang dijawab *Tidak* berarti menjadi risiko Perusahaan dan tidak dapat dikembalikan kepada Supplier.

Keadaan barang	Boleh diretur?	Batas waktu / syarat
Rusak atau cacat kemasan, ditemukan saat penerimaan	☐ Ya ☐ Tidak	Ditolak seketika di tempat
Rusak dari pabrik, baru diketahui setelah diterima	☐ Ya ☐ Tidak	Dalam hari sejak barang diterima
Mendekati kedaluwarsa dan belum terjual	☐ Ya ☐ Tidak	Diajukan hari sebelum tanggal kedaluwarsa
Sudah lewat kedaluwarsa di gerai	☐ Ya ☐ Tidak	
Tidak laku / perputaran lambat	☐ Ya ☐ Tidak	Setelah bulan sejak diterima
Salah kirim (jenis/jumlah tidak sesuai PO)	☐ Ya ☐ Tidak	Selalu menjadi tanggung jawab Supplier

8.2 Bentuk penyelesaian retur — pilih salah satu:

- ☐ **Diganti barang** dengan jenis dan jumlah yang sama
- ☐ **Potong tagihan** pada pembayaran berikutnya
- ☐ **Dikembalikan dananya** oleh Supplier

8.3 Ongkos kirim pengembalian barang ditanggung oleh ☐Supplier☐Perusahaan, kecuali untuk barang salah kirim atau rusak dari pabrik yang selalu ditanggung Supplier.

8.4 Barang yang diretur dikembalikan dalam kemasan asli, beserta bukti penerimaan barang dan keterangan alasan retur.

*Untuk skema **konsinyasi** (Pasal 7.1), barang yang tidak laku pada dasarnya tetap milik Supplier dan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu tanpa perlu mengikuti baris “Tidak laku” di atas.*

PASAL 9 — DATA PRODUK UNTUK KATALOG DAN SISTEM

1. Supplier menyerahkan data produk berupa nama produk, merek, varian, satuan, barcode, harga, dan foto produk beresolusi baik dengan latar bersih.
2. Supplier memberikan izin kepada Perusahaan untuk menggunakan nama merek dan foto produk tersebut pada katalog digital, media sosial, dan toko daring Perusahaan, semata-mata untuk keperluan penjualan produk Supplier.
3. Supplier menjamin memiliki hak atas foto dan materi yang diserahkan.

PASAL 10 — KERAHASIAAN

Kedua pihak menjaga kerahasiaan daftar harga, syarat dagang, dan data penjualan yang diperoleh dari kerja sama ini, dan tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis, kecuali diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

PASAL 11 — MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

1. Kerja sama berlaku sejak kesepakatan ditandatangani dan berlangsung sampai diakhiri oleh salah satu pihak.
2. Pengakhiran dilakukan dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya hari sebelumnya.
3. Pengakhiran tidak menghapus kewajiban yang telah timbul sebelumnya, termasuk kewajiban pembayaran dan penyelesaian barang konsinyasi.
4. Perusahaan dapat mengakhiri kerja sama seketika apabila Supplier terbukti memasok produk palsu atau produk yang tidak memenuhi Pasal 3.

PASAL 12 — PERUBAHAN KETENTUAN

Perusahaan dapat memperbarui ketentuan ini. Perubahan diberitahukan kepada Supplier aktif dan versi terbaru selalu tersedia di halaman Kerjasama pada www.centralcats.id.

PASAL 13 — PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu yang wajar.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, kedua pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap pada **Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan Perusahaan**, yaitu Pengadilan Negeri Tangerang.
3. Pilihan domisili ini tidak menghapus hak Perusahaan untuk mengajukan tuntutan di pengadilan lain yang berwenang menurut peraturan yang berlaku.

*Klausula ini dirumuskan berdasarkan **wilayah hukum**, bukan semata nama pengadilan, supaya tetap sah apabila kelak terjadi pemekaran atau perubahan nama pengadilan.*

PROSEDUR PENGAJUAN MENJADI SUPPLIER

1. **Kirim data** — isi formulir pengajuan supplier di www.centralcats.id/kerjasama.html, mencantumkan nama usaha, narahubung, jenis produk, merek, dan alamat lengkap.

- 2. **Peninjauan** — Perusahaan meninjau kesesuaian produk terhadap Pasal 2 dan Pasal 3.
- 3. **Kesepakatan** — pembahasan harga, syarat pembayaran, dan penandatanganan kesepakatan.
- 4. **Mulai memasok** — produk masuk katalog dan etalase Central Cat's.

Pengajuan dapat pula disampaikan melalui WhatsApp 0821-1182-7798 atau surel centralcatgrooming@gmail.com.

Tangerang, _____

PT. Mencoba Bertahan Hidup

Supplier

Nama & Jabatan

Nama & Jabatan

Dokumen ini diterbitkan oleh PT. Mencoba Bertahan Hidup dan berlaku untuk seluruh gerai Central Cat's. Versi terbaru selalu tersedia di www.centralcats.id/kerjasama.html.